

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang giatnya melaksanakan pembangunan dan harus dapat mempertahankan kestabilan ekonomi dan moneter. Kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting terutama menyangkut masalah peredaran uang, persediaan serta investasi untuk meningkatkan tabungan masyarakat.

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana dalam dunia perekonomiannya.

Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumberdana yang dimiliki. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada

lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana maka timbullah lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan salah satu faktor diatas maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyalang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model- model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan. Sedangkan pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Peran lembaga keuangan bukan bank bagi masyarakat yang memiliki perekonomian yang mapan atau tinggi keberadaannya sangatlah penting khususnya sebagai lembaga mediasi antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Dalam ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun jumlah perusahaan *leasing* di Indonesia sudah cukup banyak namun persaingan dalam bentuk bisnis *leasing* semakin ketat. Apalagi kondisi negara saat ini banyak timbul berbagai macam masalah adalah merupakan salah satu penyebab penurunan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang yang diinginkan dengan cara tunai.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang terlihat dalam suatu pembiayaan yaitu PT. Finansia Multi Finance dengan brand kredit plus yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang mempunyai misi menyediakan produk dan jasa pembiayaan konsumen yang terbaik untuk masyarakat serta membangun kerangka bagi setiap individu untuk belajar, berkembang, mewujudkan dan menciptakan nilai serta kesempatan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang di berikan suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur, berarti suatu lembaga kredit memang harus betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang disepakati. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena itu sangat berisiko

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pihak lembaga kredit. Risiko pemberi kredit adalah risiko gagal membayar kembali kredit baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan membayar (kredit konsumsi) atau debitur memang tidak bersedia membayar. Maka untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin dapat terjadi bagi suatu lembaga dalam pemberian kredit diperlukan suatu sistem ataupun prosedur tertentu.

Dalam pemberian pinjaman kredit PT. Finansia Multi Finance (kredit plus) Pekanbaru sering terjadi adanya kredit macet yang menyebabkan pendapatan berkurang. Hal ini dapat disebabkan karena adanya dua unsur yaitu dapat disebabkan oleh pihak lembaga dan pihak nasabah. Masalah yang disebabkan oleh pihak lembaga misalnya kurangnya pengecekan terhadap data nasabah, sedangkan yang disebabkan oleh pihak nasabah yaitu adanya unsur kesengajaan ataupun ketidakmampuan nasabah untuk mencicil kredit.

Adapun jenis-jenis kredit yang diberikan oleh PT.FMF seperti Mobil, Elektronik dan Peralatan Rumah Tangga, Motor Baru ataupun Bekas dan Kartu Pemilik Rumah (KPR). Adapun proses untuk bisa mendapatkan kredit di PT. FMF sangatlah mudah seperti :

1. Datang ke dealer-dealer yang menjadi rekanan Kredit Plus
2. Pilih barang atau unit yang diinginkan
3. Petugas kredit Plus akan membantu
4. Melakukan registrasi dan kelengkapan dokumen untuk proses kredit barang dan unit yang diinginkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Petugas Kredit Plus akan melakukan proses pengajuan aplikasi kredit
6. Jika proses kredit sudah disetujui maka Customer bisa mengambil Barang atau Unit yang diinginkan.

PT. Finansia Multi Finance dengan brand KreditPlus, didirikan pada tanggal 09 Juni 1994 dan mempunyai 125 cabang yang tersebar diseluruh Indonesia. Pada 31 Januari 2013 telah mempunyai 311 lokasi diseluruh Indonesia. Online system dengan berbagai jaringan Bank yang sudah bekerjasama menjadi jaminan kemudahan yang akan didapatkan di PT. Finansia Multi Finance. Kecepatan pelayanan dalam pengajuan aplikasi, kemudahan syarat dan pembayaran dipertahankan sampai saat ini sehingga menjadi unggulan dari PT. Finansia Multi Finance untuk bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya.

**Tabel 1.1 Jumlah Kredit Dan Kredit Macet Pada PT.Finansia Multi Finance (kredit plus) Pekanbaru Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Jumlah Kredit	Jumlah Kredit Macet	Persentase Kredit Macet
1	2012	5.223.074.600	3.178.195.600	60,85 %
2	2013	5.355.700.600	3.314.777.400	61,89 %
3	2014	5.832.603.100	3.694.860.400	63,35 %
4	2015	5.990.797.500	3.884.051.200	64,83 %
5	2016	5.593.784.100	3.684.299.500	65,86 %

Sumber : PT.Finansia Multi Finance (kredit plus) Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kredit yang terus bertambah setiap tahunnya. Dan peningkatan itu sejalan dengan peningkatan piutang belum tertagihnya atau kredit macet. Bila dilihat pada pada tahun 2012 jumlah kredit

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 5.223.074.600 , yang belum tetagih sebesar 3.178.195.600 atau sebesar 60,85 % , pada tahun 2013 jumlah kredit sebesar 5.355.700.600, yang belum tertagih sebesar 3.314.777.400 atau sebesar 61,89 % , pada tahun 2014 jumlah kredit sebesar 5.832.603.100 , yang belum tertagih sebesar 3.694.860.400 atau sebesar 63,35 % , pada tahun 2015 jumlah kredit sebesar 5.990.797.500 , yang belum tertagih sebesar 3.884.051.200 atau sebesar 64,83 % , dan pada tahun 2016 jumlah kredit sebesar 5.593.784.100 yang belum tertagih sebesar 3.684.299.500 atau sebesar 65,86 % .

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“SISTEM PEMBERIAN KREDIT KEPADA KONSUMEN PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS) PEKANBARU”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang penulis kemukan diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah : “Bagaimanakah Sistem Pemberian Kredit kepada konsumen pada PT. Finansia Multi Finance Pekanbaru?”

### 1.3 Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan dari penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah sistem pemberian kredit kepada konsumen yang diterapkan pada PT.Finansia Multi Finance (kredi plus) Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

2. Bagi Perusahaan

Pada sistem pemberian kredit kepada konsumen yang diterapkan oleh PT. Finansia Multi Finance, rekomendasi yang diberikan oleh peneliti dapat menjadi pertimbangan untuk memperbaiki kekurangannya sehingga dapat mendorong terciptanya sistem yang baik.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil dapat dijadikan bahan bacaan pada perpustakaan sehingga bermanfaat sebagai informasi dan bahan pembelajaran mengenai tentang sistem pemberian kredit kepada konsumen.

### 1.4 Lokasi dan Waktu

a. Lokasi

Yang menjadi objek penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah PT. Finansia Multi Finance (kredit plus) yang beralamat di jalan Arifin Ahmad No. 17-18 Pekanbaru

b. Waktu

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 6 Maret sampai Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.5 Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan yang dipilih oleh PT.Finansia Multi Finance

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian dan buku-buku penunjang lainnya berupa sejarah singkat perusahaan serta struktur organisasi perusahaan.

### b. Sumber Data

#### 1. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek yang dituju untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

#### 2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden yang ada kaitanya dengan objek penelitian dalam rangka memperoleh data primer.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini peneliti membaginya dalam beberapa bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Sejarah Singkat Perusahaan, Visi, Misi, Motto serta Logo dari PT.FMF (kredit plus) Pekanbaru, Struktur Organisasi, Uraian Tugas (*Job Description*)

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Pengertian Pemasaran, Pengertian Sistem, Pengertian Kredit, Persyaratan Umum untuk Mengajukan Kredit, Penilaian Kredit, Pengawasan Kredit, Tingkat Kolektibilitas Kredit, Unsur-unsur Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, Jenis-jenis Kredit, Jaminan Kredit, Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit, Pengertian Sistem Pemberian Kredit, Pandangan Islam Tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

Kredit. Dan menjelaskan tentang Sistem Pemberian Kredit Kepada Konsumen yang Diterapkan oleh PT.FMF (kredit plus) Pekanbaru.

### : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran.

